



**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan guna melangkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WIWIT PUTRIYANI
NIM : 010710101071**

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER**

Oleh

WIWIT PUTRIYANI
NIM : 010710101071

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Abuhurairah R.A. berkata, Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa sesungguhnya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu

- 1. Jika ia berkata-kata, ia selalu berdusta,*
- 2. Jika ia berjanji, ia selalu menyalahi janjinya serta,*
- 3. Jika ia diberi amanat, ia selalu mengkhianatinya.*

(Hadist Riwayat Bukhari, Muslim)¹

¹ Salim Bachrsyi, 1999, *Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus*, Gramedia : Jakarta

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, cinta dan sayangku karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang terhormat Ayahanda Purwono Soetikno dan Ibundaku tercinta Setyowantiningsih serta Nenekku Rohani yang kusayangi atas semua doa bimbingan dan dukungannya.
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 25


Bulan : Pebruari

Tahun : 2006


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130368777

Sekretaris



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130781336

Anggota Panitia Penguji :

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**
NIP. 130 808 985


: (.....)

2. **IWAYAN YASA, S.H.**
NIP. 131 832 298


: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER.**

Oleh :

WIWIT PUTRIYANI
NIM : 010710101071


Menyetujui,

Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **WIWIT PUTRIYANI**

Nim : **010710101071**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember 25 Pebruari 2006

Yang menyatakan

WIWIT PUTRIYANI
010710101071

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang diberikan pada saat penulis kehabisan ide untuk menulis;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu;
6. Bapak Drs. Bambang Kusbandi beserta keluarga atas doa, dorongan, sarana dan semangat yang telah diberikan;
7. Kakakku Joko Setyo Purnomo, S.H. terima kasih atas semangat, perhatian dan bantuan yang pernah diberikan.

8. Sahabat-sahabatku Tree Angel's (Aliya, Wiwit dan Rerin) makasih atas semangat dan keceriaan yang diberikan (jangan pernah takut dan malu untuk berubah demi kebaikan kalian);
9. Kawan-kawanku jamaah pengajian "Al-Muflihuun" (Gus Yur, Agus, Bumen, Klaten, Reog, Iwan, Cipit, Kuyang, Muhcolor, Gembong, Yongki, Rerin, Desi, Nikmath, Ketan, Ibu Ustad ya2k) atas doa, kebersamaan, persaudaraan dan persahabatan yang telah kita jalin semoga tetap langgeng selamanya
10. Kakak angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Jember (mas Sandy Krewul, mas Rommy, mas Alip, mas Akbar, mbak Wi2t, mbak Yu2n) yang telah mensupportku selama ini
11. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, Pebruari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Permasalahan	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8

2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian dan Azas-azas Perjanjian	10
2.3.2 Syarat-syarat syahnya perjanjian	13
2.3.3 Pengertian kredit	15
2.3.4 Pengertian perjanjian kredit	19
2.3.5 Pengertian perjanjian baku (standar kontrak)	21
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Penerapan standar kontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit ..	23
3.2 Aspek Hukum pada Penerapan Standar Kontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit	28
3.3 Akibat Hukum yang Timbul pada Penerapan Standar Kontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit	32
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
2. Surat Perjanjian Kredit dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
3. Formulir Bukti Setoran dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
4. Formulir Bukti Penarikan dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
5. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
6. Formulir Data Nasabah dari P.T. Bank Jatim Cabang Jember.
7. Surat Keterangan Penelitian Pada P.T. Bank Jatim Cabang Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

RINGKASAN
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STANDAR KONTRAK
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
DI P.T. BANK JATIM CABANG JEMBER

Peranan perbankan adalah sebagai salah satu penyangga sektor ekonomi Indonesia untuk itu perlu diadakan perbaikan secara terus menerus agar bank bank yang ada dapat semakin sehat dan kokoh dan untuk menjaga agar bank itu semakin sehat dan kokoh bank mempunyai beberapa program dan salah satunya pemberian kredit. Sebelum kredit itu diberikan maka antara pihak kreditur dan debitur membuat suatu perjanjian dimana perjanjian itu dibuat terlebih dahulu oleh bank selaku kreditur yang mana perjanjian itu adalah perjanjian baku yaitu perjanjian tertulis yang isi dalam perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu jadi disini pihak debitur tidak bisa melakukan penawaran atau menegosiasi isi yang ada dalam perjanjian tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah meliputi penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian kredit, aspek hukum pada penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian kredit, akibat hukum yang timbul pada penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian kredit.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder dan metode pengumpulan bahan hukum secara studi pustaka dan studi lapangan, menggunakan analisis bahan hukum berdasarkan deskriptif kualitatif yang non statistik dan menarik kesimpulan berdasarkan metode berpikir deduktif.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan penerapan standar kontrak yang dipakai dalam perjanjian pemberian kredit dimana debitur menandatangani suatu perjanjian yang telah dipersiapkan oleh kreditur, mengenai aspek hukum penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian kredit yang

mana kredit ini sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana dikemukakan pasal 1320 dan 1328 KUH Perdata dan akibat hukum yang timbul dalam penerapan standar kontrak dalam perjanjian pemberian kredit yaitu adanya tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit tersebut sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak, dan hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata yang mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah agar seharusnya pencantuman klausula-klausula dalam standar kontrak yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim cabang Jember merupakan upaya kemitraan antara kreditur dan debitur, karena baik bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya pengembangan usahanya masing-masing, dan untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah debitur pada penerapan standar kontrak dalam perjanjian kredit dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan perjanjian baku dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit.

